

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan titipan dari Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, untuk mencapai tujuan suci itu, Allah memberikan petunjuk melalui para utusan-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu akidah, akhlak, maupun syariah. Akidah dan akhlak bersifat konstan, yang mana keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan tempat. Adapun syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia, yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing, oleh sebab itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Nabi terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tersebut tidak hanya komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan karena tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya lagi.

Komprehensif berarti syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun *muamalah*

diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹

Manusia selalu berinteraksi dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga interaksi tersebut akan terus berlangsung selama manusia melangsungkan hidupnya. Interaksi yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya adalah dalam melakukan transaksi jual beli, dimana seorang penjual akan menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli akan membayar harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak, namun dalam Islam kegiatan jual beli ini ada beberapa macam, yaitu jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna* hanya dapat ditemui di lembaga keuangan syariah, yang mana pengertian dari lembaga keuangan syariah menurut Andri Soemitra, adalah suatu lembaga atau perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Adapun fungsi dari lembaga keuangan syariah ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Lembaga keuangan syariah ini menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

prinsip syariah, yakni anti “*MAGHRIB*” (*Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil*).²

Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia semakin maju dan berkembang. Hal ini dapat diketahui dari jumlah nasabahnya yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Lembaga keuangan syariah banyak diminati oleh masyarakat karena prosedurnya yang mudah dan tentunya terhindar dari riba, selain itu produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*), yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana sesuai dengan namanya BMT mempunyai dua fungsi yaitu menjalankan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta menerima titipan dana sosial, seperti dana zakat, infak dan sedekah.³

Adapun salah satu BMT yang ada di Gresik yaitu BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun, dimana keberadaan BMT Mandiri Sejahtera ini dapat membantu masyarakat terutama kelas ekonomi menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya, karena dengan adanya BMT Mandiri Sejahtera masyarakat dapat menyimpan dan meminjam dana untuk keperluan usahanya, sehingga masyarakat

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009), hlm. 52.

³*Ibid*, hlm. 451.

tidak perlu meminjam dana kepada rentenir yang dapat menambah bebannya karena adanya tambahan bunga. BMT Mandiri Sejahtera menawarkan beberapa produk untuk menarik minat masyarakat. Produk-produk tersebut tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terhindar dari riba.

Adapun produk-produk yang ditawarkan di BMT Mandiri Sejahtera diantaranya adalah produk simpanan yang terdiri dari Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER), simpanan haji dan umroh, dan simpanan qurban. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *qardh*. Produk jasa terdiri dari jasa pembayaran rekening listrik, pembayaran ADIRA, FIF, transfer, penukaran ringgit, perpanjangan STNK, dan ganti plat. Adapun pembiayaan yang paling sering digunakan di BMT Mandiri Sejahtera adalah pembiayaan *murabahah*.

Menurut Heri Sudarsono, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal yang terdapat tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana dalam *murabahah*, pihak penjual akan menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan sejumlah keuntungan dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, pihak bank yang akan membiayai pembelian barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari pihak ketiga atau pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan, dengan

kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilaksanakan atas dasar *cost-plus profit*.⁴

Pembiayaan *murabahah* tersebut banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena prosedurnya yang mudah dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, karena mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai pedagang sehingga kebanyakan dari mereka mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang-barang konsumtif dan juga untuk tambahan modal usaha.

Adapun pengajuan pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, laptop, televisi, kulkas, dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera akan menyediakan langsung barang yang diminta oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan pengajuan pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk modal usaha digunakan sebagai tambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya.

Pengajuan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha, dalam praktiknya, yakni nasabah akan diberikan barang berupa emas sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan, dan untuk mendapatkan uang, maka nasabah tersebut

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 71.

harus menjual emasnya terlebih dahulu ke toko emas yang sudah ditentukan oleh BMT Mandiri Sejahtera dan nasabah akan mengalami pengurangan harga sebesar Rp 1000., per gramnya, kemudian uang tersebut digunakan untuk modal usaha atau mengembangkan usahanya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL USAHA (STUDI KASUS DI BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BMT Mandiri Sejahtera Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BMT Mandiri Sejahtera Gresik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BMT Mandiri Sejahtera Gresik.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BMT Mandiri Sejahtera Gresik.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.
 - b. Menemukan permasalahan baru untuk dicari solusinya.
 - c. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya program studi Hukum Bisnis Syariah atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
 - d. Menambah koleksi ilmiah di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan tentang penerapan ataupun pelaksanaan akad *murabahah* dalam tinjauan hukum Islam, sebenarnya sudah banyak yang meneliti, namun setiap peneliti pastinya memiliki pembahasan yang berbeda. Di sini peneliti menemukan beberapa karya dalam bentuk skripsi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ubaedul Mustofa dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu tahun

2012.⁵ Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang belum memenuhi ketentuan syariah dilihat dari segi syarat dan rukunnya, objek akadnya, dan penentuan keuntungannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Raihanatin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Bina Insani Di Desa Pringapus Kabupaten Semarang tahun 2010.⁶ Skripsi tersebut membahas tentang beberapa ketentuan dalam akad *murabahah* yang belum terpenuhi, antara lain yaitu ketiadaan obyek akad pada saat terjadi akad *murabahah* dan status kepemilikan benda yang belum sepenuhnya menjadi hak BMT yang bertindak sebagai penjual.
3. Skripsi yang ditulis oleh Alfian dengan judul Pelaksanaan Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta) tahun 2012.⁷ Skripsi tersebut membahas tentang solusi-solusi agar pelaksanaan akad *murabahah* sesuai dengan syariah.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ketiga penelitian tersebut membahas tentang penerapan akad *murabahah* dan solusi-solusi agar

⁵Ubaedul Mustofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

⁶Zulfa Raihanatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insani Di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁷Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

penerapan akad *murabahah* tersebut sesuai dengan syariah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk modal usaha, yang mana dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut objek akadnya adalah menggunakan emas.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya setiap manusia yang hidup di bumi ini tidak bisa lepas dari bantuan manusia yang lainnya, karena kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana dalam kesehariannya manusia selalu berinteraksi baik itu dengan penciptanya, sesama manusia maupun alam sekitarnya. Interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dapat disebut dengan *mu'amalah*.

Adapun salah satu contoh dari kegiatan *mu'amalah* adalah jual beli, yakni suatu transaksi dimana seorang penjual akan menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli akan membayar harga sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam Islam dikenal beberapa macam jual beli antara lain jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Jual beli *murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan di perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan syariah bank maupun non bank, seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, baik itu pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang-barang konsumtif maupun pembiayaan *murabahah*

untuk tambahan modal usaha (produktif). Adapun yang dimaksud dengan jual beli *murabahah* menurut Syafi'I Antonio adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸

Dasar hukum dari jual beli *murabahah* tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Quran dan Hadits, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan, karena dalam al-Quran sebagian besar mengatur tentang hukum jual beli atau perdagangan secara umum, dan untuk sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan hukumnya di dalam al-Quran dapat dicari di dalam Hadits-Hadits, karena salah satu fungsi dari Hadits adalah sebagai penjelas dari apa yang ada di dalam al-Quran yang masih bersifat *mujmal*, sehingga referensi yang dirujuk untuk *murabahah* adalah nash al-Quran ataupun Hadits yang berkaitan dengan jual beli, karena pada dasarnya *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli.

Transaksi *murabahah* dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Adapun rukun *murabahah* menurut Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* antara lain:⁹ 1) Pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 2) Obyek yang diakadkan, yakni barang yang diperjualbelikan dan harga. Dalam hal ini yang menjadi obyek dari akad

⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*..... hlm. 101.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82.

pembiayaan *murabahah* adalah emas. 3) Shighat, yakni ijab dan qabul, yaitu persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli atas akad yang telah dilakukan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murabahah* menurut Wahbah Az-Zuhaili di antaranya adalah:¹⁰ 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian), dalam hal ini pihak BMT harus menyampaikan kepada nasabah secara jujur tentang harga pembelian dari barang yang digunakan sebagai obyek akad. 2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual, selain menyebutkan harga pembelian, pihak BMT juga harus menyampaikan berapa besar keuntungan yang akan diminta kepada nasabah. 3) Transaksi yang pertama hendaknya sah, karena apabila transaksi yang pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murabahah*.

Adapun penerapan *murabahah* di lembaga keuangan syariah, seperti BMT dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini peneliti menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Pada bab ini peneliti menguraikan tentang teori *Murabahah* dari segi Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, Aplikasi di Lembaga Keuangan Syariah serta Ketentuan Umum *Murabahah*. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga menguraikan tentang teori Riba.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk bisa mengolah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, terutama pada jenis penelitian lapangan (*field research*).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA: Pada bab ini peneliti memaparkan semua data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, serta melakukan analisis terhadap penerapan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha berdasarkan perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran yang perlu disampaikan.